

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
2025

PERDA MAGETAN NO. 8, LD 2025/NO 8 TLD 148 THN 2025, 23 HLM

- ABSTRAK : - sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. untuk memberikan dasar kebijakan daerah dalam melaksanakan kewenangan Daerah terkait urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang khususnya sub urusan jasa konstruksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta penyesuaian atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, perlu mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan Jasa Konstruksi.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No 2 Tahun 2017, PP No 22 Tahun 2020, Permen PUPR No1 Tahun 2023.
 - Perda ini mengatur mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal di bidang Jasa Konstruksi

CATATAN

: - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 22
September 2025